

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi suatu negara, menurut Afrizal dan Arnain (2014) aspek-aspek yang mempengaruhi rakyat dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal rakyat dalam kepatuhan membayar pajak antara lain religiusitas dan kesadaran. Adapun Faktor eksternal berupa berita korupsi oknum pejabat pajak, kemudahan pelayanan publik dan iklan. Menurut Rahayu (2018) Kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Amlapura, beralamat di Jalan Sultan Agung No.3, Karangasem, berupaya memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai kewajiban dan kebijakan dari pemerintah dalam bidang perpajakan melalui kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Sesuai Pasal 63 PMK Nomor 210 Tahun 2017 tugas Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) adalah melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan serta melakukan pengamatan sekaligus pembuatan profil potensi perpajakan ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), 2017). Dari data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar, presentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di kabupaten Karangasem yaitu sebagai berikut;

Tabel 1. 1 Presentase Kepatuhan WPOP di Kabupaten Karangasem

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Aktif	WPOP Lapor	Presentase Kepatuhan
2018	42.865	20.803	18.148	42,43%
2019	46.469	22.749	17.909	38,54%
2020	79.312	24.510	22.019	27,76%
2021	82.108	25.952	20.298	24,72%
2022	86.540	28.728	14.951	17,28%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa presentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Karangasem dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan tiap tahunnya. Julita (2018) menyebutkan bahwa satu penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak karena lemahnya kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia.

Santosa (2018) juga menerangkan bahwa menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penyebab belum dapat tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia salah satunya karena tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari konsistennya tingkat penerimaan pajak tiap tahunnya dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi perbedaan antara jumlah pajak yang secara teori harus dibayar ke negara dengan jumlah pajak yang sebenarnya dibayar (*tax gap*). Belum tercapainya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, maka Direktorat Jendral Pajak harus terus melakukan upaya agar tercapainya target penerimaan pajak dengan cara menggali setiap potensi pajak dalam perekonomian, diantaranya adalah peningkatan administrasi perpajakan.

Konsep di dalam sistem administrasi perpajakan merupakan sarana untuk mengetahui kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Tugas di bidang administrasi perpajakan adalah melaksanakan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan harus dilaksanakan secara terukur, terarah, terstruktur dan tentunya berkelanjutan sesuai dengan reformasi perpajakan untuk mendukung tercapainya sosialisasi yang efektif. Hal itu tentunya sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: Per-03/PJ/2013 tentang pedoman penyuluhan perpajakan. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo juga mengungkapkan terdapat empat strategi yang dapat dilakukan otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran ataupun pelaporan pajak, salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi maupun edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya membayar serta melapor pajak (indopremier.com, 2019).

Menurut Waluyo (2020) salah satu indikator kepatuhan pajak formal adalah penyampaian laporan Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Berbagai kegiatan sosialisasi perpajakan juga dilakukan KP2KP Amlapura untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran melaporkan kewajiban perpajakannya, yaitu melaksanakan penyuluhan, kelas pajak, serta *tax goes to school/campus*. Kegiatan sosialisasi dilakukan bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada wajib pajak sehingga diharapkan adanya peningkatan kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan di Indonesia yaitu sistem *Self Assesment*, dimana diberikannya kepercayaan dan tanggung jawab peran serta masyarakat sebagai wajib pajak, agar secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada sistem *Self Assesment*,

wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga dapat terlaksana dengan terkendali, sederhana serta mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem *Self Assesment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, hal tersebut tentunya memberikan tanggung jawab lebih besar kepada wajib pajak agar melaksanakan kepercayaan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Pemerintah dalam hal ini juga harus terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran dan kepatuhan di bidang pajak bagi kelangsungan pembangunan dan pembiayaan negara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam proses pemungutan pajak biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang, instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam penerimaan pajak adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perpajakan, bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak negara agar dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang diharapkan meningkat setiap tahunnya di tengah tantangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, pada penelitian Amalia Syahrini (2021) yaitu, Efektifitas Sosialisasi Kepatuhan

Wajib Pajak PPH Badan pada Pelaku UMKM di Kabupaten Gowa menunjukkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Badan yang melakukan kegiatan UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2016-2020 menunjukkan terjadinya peningkatan, dan Sosialisasi perpajakan merupakan cara efektif yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Nur Lailiyatul dkk, (2021) yaitu, Analisis Efektifitas Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Sidoarjo di dapat hasil yaitu, efektifitas sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh efektif dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian Elys Wanudya (2020) yaitu, Analisis Efektifitas Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi pada KPP Pratama Malang Utara di dapat hasil dan kesimpulan yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan termasuk kategori efektif karena wajib pajak memperoleh manfaat dari adanya sosialisasi dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak memenuhi indikator pengetahuan wajib pajak. Dari pemaparan yang diuraikan tersebut peneliti berupaya mengetahui peran kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan KP2KP Amlapura sebagai upaya meningkatkan perilaku patuh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada KP2KP Amlapura serta penelitian relevan sebelumnya yang sudah dilakukan, maka peneliti ingin mengkaji kembali peran sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan KP2KP Amlapura dalam rangka meningkatkan perilaku patuh dalam pelaporan pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka peneliti



mengangkat judul penelitian yaitu “**Mengungkap Peran Sosialisasi Atas Perilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi diantaranya yaitu; diterapkannya *Self Assesment System* memunculkan konsekuensi kepatuhan untuk membayar, menghitung dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Adanya sosialisasi perpajakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan pemahaman masih kurang optimal di Kabupaten Karangasem karena kepatuhan dan kesadaran dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan sosialisasi wajib pajak yang masih rendah, serta belum meratanya kegiatan sosialisasi ke pelosok masyarakat khususnya bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak sehingga kepatuhan dalam pelaporan pajak masih belum mencapai target penerimaan pajak.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Adanya pembatasan masalah dalam suatu penelitian bertujuan agar peneliti dan pembaca dapat fokus pada pokok permasalahan serta hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus pada mengungkap peran kegiatan sosialisasi perpajakan dalam upaya meningkatkan perilaku patuh pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah dilaksanakan oleh KP2KP Amlapura melalui kegiatan sosialisasi *online* maupun sosialisasi secara langsung yang melibatkan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Amlapura.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Sejauh mana peran sosialisasi berdampak atas perilaku patuh wajib pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Amlapura?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas adalah untuk mengetahui sejauh mana peran kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Amlapura sebagai upaya untuk meningkatkan perilaku patuh pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan, diharapkan nantinya memberikan manfaat Teoritis dan manfaat Praktis serta bagi pihak-pihak terkait antara lain.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini memberikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan informasi yang mampu menambah wawasan dalam bidang perpajakan terkait dengan kebijakan kegiatan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan perilaku patuh dan memberikan pemahaman kepada wajib pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi KP2KP Amlapura**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan serta staf kantor di KP2KP Amlapura dan bahan pertimbangan dalam mengkaji kegiatan sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan KP2KP Amlapura sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan dan memberikan pemahaman terkait pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Karangasem.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, bahan bacaan dan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik bersifat teoritis maupun praktis. Secara teoritis dapat diartikan sebagai masukan untuk melaksanakan penelitian kedepannya, sedangkan secara praktis yaitu diharapkan dapat menjadi media dalam memberikan gambaran umum terkait seberapa penting adanya kegiatan sosialisasi perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan yang sangat baik untuk menerapkan teori yang didapat selama perkuliahan ke dalam dunia kerja, mengetahui keadaan dan situasi dunia kerja khususnya di Bidang Perpajakan, serta diperolehnya tambahan khusus mengenai Peran Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Amlapura.